



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pembentukan Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);

2. Peraturan

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana terakhir dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

KESATU

KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertugas sebagai berikut :

1. Ketua bertugas :
 - a. Menentukan Kebijakan-kebijakan pelaksanaan kegiatan helpdesk.
 - b. Menyusun program kegiatan helpdesk.
 - c. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk.
 - d. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk.
2. Sekretaris bertugas :
 - a. Menyusun program kegiatan helpdesk.
 - b. Melaporkan rekapitulasi layanan helpdesk Partai Politik Calon Peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua Helpdesk.
3. Koordinator bertugas :
 - a. Memonitor petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala.
 - b. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pemberian pelayanan setiap hari dengan Ketua Helpdesk.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.
4. Koordinator Harian, bertugas :
 - a. Menyusun program kegiatan helpdesk.
 - b. Menerima laporan anggota helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di tempat helpdesk.
 - c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk.
 - d. Memastikan pengisian laporan harian helpdesk yang dibuat oleh petugas helpdesk.
 - e. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan.
 - f. Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang selama kegiatan helpdesk berlangsung.

5. Anggota

5. Anggota Helpdesk, bertugas :
- a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas.
 - b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan kebijakan secara teknis di tempat helpdesk.
 - c. Mengisi laporan harian Helpdesk.
 - d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik melalui :
 1. Surat Elektronik (email)
 2. Media Sosial (Whatsapp)
 3. Pertemuan online
 4. Tatap Muka

KETIGA : Masa kerja Tim Helpdesk yang ditunjuk / ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sampai dengan bulan Desember Tahun 2022;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2022 Kota Palopo dan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a l o p o
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

TTD

A B B A S

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Ketua KPU Kota Palopo (Sebagai Laporan);
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Palopo
Nomor 40 Tahun 2022
Tentang Pembentukan Tim Helpdesk
Fasilitasi dan Konsultasi Pemenuhan
Persyaratan Pendaftaran Partai
Politik Sebagai Peserta Pemilu pada
Pemilihan Umum Tahun 2024
Komisi Pemilihan Umum Kota
Palopo.

**TIM HELPDESK FASILITASI DAN KONSULTASI PEMENUHAN PERSYARATN
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ANGGOTA KPU	PENGARAH	
2	MANSUR	PENANGGUNG JAWAB	
3	MUTIA ADAM	KETUA	
4	ASTIAWATI	SEKRETARIS	
5	DUWI PUTRI PRAMESTY	KOORDINATOR	
6	NURBAETI	KOORDINATOR HARIAN	
7	AZHAR RUSLI	ANGGOTA	
8	MUH. ABDI BASO	ANGGOTA	
9	SAPRI	ANGGOTA	
10	RISAL	ANGGOTA	
11	ECCE	ANGGOTA	
12	WAWAN IRAWAN	ANGGOTA	
13	IRMA ERVIANI	ANGGOTA	
14	ABUSTAM	ANGGOTA	
15	JIHAN	ANGGOTA	
16	ARIF RIADY	ANGGOTA	
17	FADHIL	ANGGOTA	
18	ILPAN	ANGGOTA	
19	SOFYAN SURI	ANGGOTA	
20	RIVAI NOYA	ANGGOTA	
21	LOLIT SUHUT	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati

TTD

A B B A S